



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/74/B.IX/HK/2014

ABOUT

GOVERNOR LAMPUNG, 2014

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/1103/II.09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
2. Surat Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/838/II.05/01/2014 tanggal 25 September 2014 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/1103/II.09/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ir. IDA RACHMAWATI, M.Si., NIP. 19680118 199203 2 007, Pangkat Pembina Tk. I, Golongan IV/b sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, selama yang bersangkutan melaksanakan cuti menunaikan Ibadah Haji.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, terhitung mulai tanggal 22 September 2014 sampai dengan 4 November 2014.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan 4 November 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-10-2014

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/774 /B.IX/HK/2014
TANGGAL : 13 - 10 - 2014

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. KUSNARDI, M.Agr. Ec. NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. IDA RACHMAWATI, M.Si. NIP. 19680118 199203 2 007 Pembina Tk. I /IVb Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan BKPD Provinsi Lampung (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO